

Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengawas yang Bertentangan Dengan Putusan PKPU

Vierenez Vaskhie Siahaan¹, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

¹vierenezsiahaan@gmail.com; ²aldira.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

This research aims to analyze legal remedies against the supervisory judge's decision which conflicts with the decision to postpone temporary debt payment obligations. The urgency of this research is that there are still no regulations regarding legal action that can be taken by creditors when claims that have been acknowledged through a decision to postpone debt payment obligations are rejected by the supervising judge through a ruling. In compiling the research, the author used normative juridical research with a statutory regulatory approach, case approach and conceptual approach. The results of this research show that there are still no regulations regarding legal action for creditors, so preventive and repressive legal protection is needed. Preventive measures are carried out by limiting the supervisory judge's authority in determining receivables. Repression is carried out by adding regulations regarding the mechanism for resolving receivable disputes between creditors and debtors.

Keywords: *Legal protection; Suspension of Debt Repayment Obligation; Determination of the Supervisory Judge.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum terhadap penetapan hakim pengawas yang bertentangan dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Urgensi dari penelitian ini adalah masih belum adanya peraturan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor ketika tagihan yang sudah diakui melalui putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak oleh hakim pengawas melalui penetapan. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang masih belum terdapat aturan terkait upaya hukum bagi kreditor, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan membatasi kewenangan Hakim Pengawas dalam menetapkan piutang. Represif dilakukan dengan penambahan aturan tentang mekanisme penyelesaian bantahan piutang antara kreditor dan debitor.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Penetapan Hakim Pengawas.*

A. Pendahuluan

Penyelesaian permasalahan utang piutang di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian. Penyelesaian utang dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan kepada pihak yang memiliki utang (debitor) kepada Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili (Aprita, 2019). Selain itu, pihak yang memiliki piutang dapat mengajukan permohonan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) kepada pihak debitor pada Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan mengadil.

Penulisan ini bertalian dengan kasus PKPU PT. Rigid Maju Bersama (PT. RMB) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Dalam proses persidangan PKPU tersebut, terdapat perselisihan perhitungan antara tagihan menurut pemohon PKPU (PT. Luxchem Indonesia) dan tagihan menurut termohon PKPU (PT. RMB) yang merupakan fokus permasalahan dalam penulisan ini. Perbedaan jumlah tagihan yang diajukan oleh pemohon PKPU dengan tagihan yang diajukan oleh termohon PKPU terletak pada pembayaran yang telah dilakukan oleh termohon PKPU dan bunga keterlambatan yang dikenakan kepada termohon PKPU. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan termohon PKPU tidak sesuai dengan tagihan dari pemohon PKPU.

Terdapat suatu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihabudin dan Eko Adhitama pada Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum milik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul Hak Kreditor dengan Tagihan Piutang Tertolak dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai pemenuhan hak kreditor yang tagihan piutangnya ditolak oleh Hakim Pengawas dalam proses PKPU, akan tetapi dalam kasus penelitian tersebut hanya satu kreditor saja yang ditolak sedangkan dalam penelitian ini penolakan tagihan dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap Pemohon PKPU dan salah satu kreditornya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjelaskan ketentuan aturan suatu hal secara sistematis atas permasalahan hukum yang diangkat. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta pendekatan konsep dilakukan dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dimana doktrin tersebut akan merujuk pada prinsip hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Raharjo adalah suatu bentuk pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat yang merasa haknya dirugikan supaya dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum (Imanulla, 2021). Perlindungan yang ditinjau dari segi hukum berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lainnya serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum (Prananingrum, 2014). Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Asri, 2014). Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah perlindungan terhadap apa yang sudah terjadi sebagai bentuk penyelesaian masalah (Asri, 2014).

Setiap masyarakat mempunyai perlindungan hukum, termasuk masyarakat yang berperkara di Pengadilan. Dalam hal permohonan PKPU terdapat 2 jenis kreditor yaitu, kreditor pemohon dan kreditor lain-lain. Kreditor pemohon adalah kreditor yang mengajukan

permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Sementara itu, kreditor lain-lain adalah kreditor lain yang menjadi syarat dari adanya permohonan PKPU.

Kreditor pemohon dalam PKPU mengajukan permohonan PKPU dengan membuktikan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Eksistensi keberadaan utang ini menjadi fokus utama dalam pemutusan perkara PKPU dan Kepailitan. Apabila putusan PKPU Sementara telah dijatuhkan maka sudah terbukti kreditor pemohon mempunyai satu piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia tidak membatasi berapa minimum jumlah utang untuk dapat mengajukan permohonan PKPU, sehingga berapapun nilai utangnya asalkan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih maka sudah dapat dimohonkan PKPU maupun Pailit dengan syarat tambahan terdapat kreditor lainnya (Sjahdeini, 2022).

Kreditor lain tidak lain adalah kreditor yang tidak mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, melainkan kreditor yang sama-sama memiliki utang terhadap debitor. Piutang yang dimiliki oleh kreditor lain tidak harus jatuh waktu dan dapat ditagih seperti halnya piutang milik kreditor pemohon. Piutang kreditor lain hanya perlu memenuhi syarat dapat ditagih di kemudian hari. Hal ini dapat diketahui lagi dengan definisi utang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang ada karena perjanjian maupun undang-undang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Syarat kreditor lain hanya perlu ada satu, tetapi boleh lebih (Dewi, 2019).

Pengabulan permohonan PKPU akan memberlakukan secara langsung masa PKPU Sementara terhadap debitor dengan batas jangka waktu paling lambat selama 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU. Akibat dari berlangsungnya masa PKPU Sementara maka harta kekayaan debitor diawasi oleh pengurus sehingga debitor harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus.

Berlangsungnya masa PKPU Sementara juga menandakan bahwa kreditor telah berhasil membuktikan sederhana adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta terdapat kreditor lain.

Berlangsungnya masa PKPU Sementara mengakibatkan kreditor-kreditor tidak dapat menagih utang-utang debitor dikarenakan dalam aturannya debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya. Kondisi ini dinamakan penangguhan, tujuan dari penangguhan ini sendiri adalah untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian dan memungkinkan pengurus melaksanakan tugasnya secara optimal. Pada masa penangguhan ini segala tuntutan hukum apapun tidak diperbolehkan dalam sidang badan peradilan. Kreditor maupun pihak ketiga juga tidak diperkenankan untuk mengeksekusi maupun memohon sita atas benda yang menjadi jaminan utang-utang debitor.

Dalam prosesnya setelah ditetapkan masa PKPU Sementara, pengurus membuka pendaftaran pengajuan tagihan yang bertujuan kreditor-kreditor lain debitor mendapatkan kesamaan hak dalam pelunasan piutang. Setelah pendaftaran pengajuan tagihan ditutup, maka lanjut ke proses verifikasi utang. Dalam rapat verifikasi utang kreditor dan debitor menentukan berapa nominal utang yang diakui. Proses verifikasi ini seringkali diwarnai dengan konflik karena debitor membantah utang yang diajukan oleh kreditor.

Proses verifikasi utang mewajibkan kreditor untuk menyerahkan piutangnya masing-masing kepada pengurus disertai dengan penghitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang serta kreditor berhak untuk mendapatkan tanda terima dari pengurus. Pada saat tagihan kreditor dibantah, kreditor tidak memiliki upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh kreditor (Sihabudin, 2023).

Pembantahan utang oleh debitor pada saat proses verifikasi sangat kerap terjadi dan tentunya mengundang kerugian terhadap kreditor. Padahal kreditor sendiri mendapatkan jaminan pelunasan utang pada pasal 1131 dan 1132 KUHPer (Slamet, 2016). Hal yang

mengejutkan pula terjadi pada Penetapan Hawas Nomor 1/HP/69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Penetapan Hawas ini menetapkan piutang yang dimiliki kreditor pemohon adalah Rp. 0 padahal bukti adanya piutang kreditor telah terbukti pada Putusan PKPU Sementara dan berlangsungnya proses verifikasi. Hawas dalam hal ini tidak saja menetapkan piutang milik kreditor pemohon, melainkan juga menetapkan piutang kreditor lain sebesar Rp.0.

Tidak adanya upaya hukum bagi kreditor lain memberikan dampak buruk pada tegaknya keadilan di Indonesia, pasalnya kreditor tidak mendapatkan haknya dalam pengembalian utang. Upaya hukum preventif yang seharusnya diberikan kepada kreditor adalah dengan memberikan aturan dalam pendaftaran pengajuan tagihan untuk para kreditor memberikan bukti utang-piutang yang jelas seperti adanya perjanjian utang piutang sehingga dapat meminimalisir adanya bantahan yang dilakukan oleh debitor.

Upaya perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan ke dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan penyelesaian bantahan piutang antara kreditor dan debitor. Penyelesaian perselisihan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada kreditor untuk tetap membuktikan adanya piutang. Dipadang perlu adanya mekanisme renvoi prosedur sebagaimana dalam kepailitan untuk mendukung hak-hak kreditor. Renvoi prosedur sebagaimana dalam Pasal 127 UU kepailitan dan PKPU adalah proses dimana apabila terdapat bantahan antara kreditor dan debitor maka Hawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan. Renvoi prosedur memberikan kesempatan kepada kreditor untuk dapat membuktikan adanya utang yang nantinya akan dilakukan dengan proses hukum acara perdata biasa (Moris, 2018).

Sementara itu, upaya hukum yang seharusnya melekat pada kreditor pemohon adalah upaya hukum preventif yang mengatur mengenai larangan Hawas dalam menetapkan jumlah piutang kreditor pemohon Rp.0 karena perbuatan ini sama saja dengan mencatikan putusan PKPU Sementara Majelis Hakim Pemutus. Hawas harus memiliki batasan dalam menentukan

jumlah piutang kreditor sehingga tidak terdapat penetapan yang bertentangan dengan putusan PKPU Sementara.

Upaya hukum represif pada hakikatnya sudah diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU pada pasal 68 yang menyatakan bahwa terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan (Mamangkey, 2015). Akan tetapi, pada faktanya permohonan banding yang dilakukan oleh Kreditor Pemohon tidak mendapatkan nomor perkara hingga saat ini. Perkara PKPU dinyatakan berakhir oleh Majelis Hakim Pemutus dan tidak ada pengembalian piutang.

D. Simpulan

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor termohon adalah upaya hukum preventif yang mengatur mengenai larangan Hawas dalam menetapkan jumlah piutang kreditor pemohon Rp.0 atau pemberian batasan kepada Hawas dalam menentukan jumlah utang para kreditor karena dengan hapusnya piutang kreditor sama saja dengan mencacatkan putusan PKPU Sementara Majelis Hakim Pemutus. Sementara itu perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor pemohon adalah upaya hukum represif, yaitu dilakukan dengan menambahkan pengaturan ke dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan penyelesaian bantahan piutang antara kreditor dan debitor.

E. Daftar Pustaka

- Aprita, S. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 61-79.
- Asri, D. (2014). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2014. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 13-23.
- Dewi, P. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1-2.
- Imanulla, Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Jurnal Privat Law Vol. 9 No.1*, 222.

- Mamangkey, R. (2015). Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Lex et Societatis*, 2-3.
- Moris, C. (2018). Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi kasus putusan pengadilan niada nomor 58/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst).
- Prananingrum, D. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Hukum*, 73-75.
- Sihabudin, E. &. (2023). Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Arena Hukum*, 16.
- Sjahdeini, S. R. (2022). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia.
- Slamet, S. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah*, 51-59.